



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52, Padang Timur, Padang, Sumatera Barat 25129
Laman: disdik.sumbarprov.go.id, Pos-el: disdik@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 000.1/1580/PGTK/DISDIK-2024

TENTANG PERUBAHAN NAMA SMA NEGERI UNGGUL DHARMASRAYA MENJADI SMAN 5 SUMATERA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai kewenangan pengelolaan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dimana kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi maka perlu dilakukan penataan kembali Nomenklatur SMA Negeri di Wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa penataan kembali nomenklatur SMA Negeri di Provinsi Sumatera Barat disesuaikan dengan nama Kabupaten/Kota, dan sekaligus kebijakan terkait penyelenggaraan satuan pendidikan menengah berbasis keunggulan lokal yang diatur dengan Peraturan Gubernur;

c. berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, (Lembaran Negara Nomor 160 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;

- 5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 166) ;
- 6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 30);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Nomor 800/4211/Cabdin-Wil.V/2024 tanggal 28 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Nama Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Dharmasraya menjadi SMAN 5 Sumatera Barat.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini ditentukan kemudian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 November 2024
Kepala Dinas,

§{ttd}

Drs. Barlius, M.M
Pembina Utama Muda (IV.c)